PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan TGH Lopan, Labuapi ☎ (0370) 623874
E-mail : dpm_ptsp_lobarayahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT
Nomor : 420/72/SEK-DIKBUD/DPMPTSP-LB/VII/2026
TENTANG
IZIN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Menimbang :
a. bahwa TK AL - IHSAN telah memenuhi persyaratan sebagai Penyelenggara Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), maka perlu diterbitkan Izin Satuan Pendidikan Formal TK AL - IHSAN yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat;

Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan , Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat.

Memperhatikan : Permohonan Penerbitan Izin Satuan Pendidikan Formal TK AL - IHSAN , Nomor Rekomendasi Dinas Teknis : 800.2.1/45/DISDIKBUD/VII/2026, Tanggal : 21 Juli 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberi Izin Satuan Pendidikan Formal kepada :

KESATU :

a.	Penanggung Jawab (PJ)	:	WIWIN MULYANI
b.	Alamat PJ	:	Dusun Kuranji Bangsal Desa Kuranji Dalang Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat
c.	Nama Penyelenggara	:	YAYASAN PEDULI ILMU KURANJI BANGSAL
d.	Nomor Induk Berusaha	:	0207260039355
e.	KBLI	:	85102
f.	Nama Sekolah	:	TK AL - IHSAN
g.	Alamat Sekolah	:	Dusun Kuranji Dalang Desa Kuranji Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat
h.	Program/Jurusan	:	Pendidikan Taman Kanak-Kanak Umum Swasta

KEDUA : Keputusan ini berlaku sampai dengan 21 Juli 2029, jika ada perubahan segera melakukan pelaporan ke instansi terkait untuk perubahan dokumen perizinan dan nonperizinan.

Ditetapkan di Labuapi
Pada tanggal : 27 Juli 2026
Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT

HERY RAMADHAN, S.STP, SH, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19760904 199603 1 004

Dokumen ini diterbitkan Melalui **SICANTIK** merupakan singkatan dari Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem cloud

KOMDIGI KEMENDAGRI

Dipindai dengan CamScanner